

HALAMAN PENGESAHAN

Proses Penyelesaian Sepeda Motor Yang Hilang Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan  
Jaminan Fidusia Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Amanah Indah Marzainur

NIM. 20150610107

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.  
NIK. 19630602198812153007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanah Indah Marzainur  
Nim : 20150610107  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu : HukumPerdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : NaskahPublikasi


demi pengembanganiilmupengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **PROSES PENYELESAIAN SEPEDA MOTOR YANG HILANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
PadaTanggal : 30 Juli 2019

Yang Menyatakan



  
Amanah Indah Marzainur  
NIM. 20150610107

# Proses Penyelesaian Sepeda Motor Yang Hilang Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Yogyakarta

**Amanah Indah Marzainur dan Prihati Yuniarlin**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[amanah.indah.2015@law.umy.ac.id](mailto:amanah.indah.2015@law.umy.ac.id); [prihatiyuniarlin@umy.ac.id](mailto:prihatiyuniarlin@umy.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian dari PT Federal International Finance dalam hal debitur mengalami kehilangan kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian dengan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dimana jenis penelitian ini digunakan untuk melihat penyelesaian hilangnya kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Federal International Finance. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dari lokasi penelitian dan Data Sekunder yang diperoleh dari penelaah kepustakaan terkait perjanjian pembiayaan dan penyelesaian hilangnya kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak FIF apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan pengarahannya, jadi debitur/konsumen tersebut diarahkan ke pihak asuransi Astra Buana yang berwenang dalam hal penggantian kerugian, bentuk perlindungan hukum berupa adanya penjaminan terhadap objek perjanjian yang dijamin dengan jaminan fidusia karena itu, perusahaan pembiayaan atau leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak fif dalam penyelesaian penggantian kendaraan bermotor yang hilang, salah satunya terkait masalah waktu, dan proses penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia, Kendaraan Bermotor, Perjanjian Pembiayaan.*

## I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin maju serta bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder tidak terkecuali kebutuhan akan alat transportasi.

Tetapi dilain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, maka muncul suatu lembaga pembiayaan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang digunakan dalam peningkatan usaha. Peningkatan usaha dapat dilakukan dengan pembiayaan dana penambahan modal yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan suatu perusahaan.

“Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan dengan melalui pinjaman di lembaga perbankan. Namun karena lembaga ini memerlukan jaminan yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan suatu upaya lain, yang tanpa jaminan dan prosesnya lebih mudah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan”<sup>1</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Pembiayaan, disini yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melainkan dengan melakukan penyediaan barang atau modal.

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk penjualan sepeda motor baik itu secara tunai maupun secara kredit. Dan biasanya karena faktor ekonomi masyarakat yang tidak memadai untuk membeli sepeda motor secara tunai

---

<sup>1</sup> Zaeni Ashadiye, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.99

di dealer, masyarakat akan memilih metode pembayaran dengan menggunakan kredit melalui perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini dipilih karena konsumen dimudahkan untuk mendapatkan sepeda motor yang mereka inginkan. keberadaan sepeda motor konsumen juga di proteksi oleh asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut untuk menanggung risiko apabila terjadi kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak seperti, kecelakaan, kebakaran, pencurian dan bahkan bencana alam.

Hilangnya kendaraan tersebut terjadi pada masa angsuran kendaraan yang masih berjalan yang didasarkan pada ketidaksengajaan debitur sehingga kendaraan bermotor tersebut hilang. Hilangnya kendaraan tersebut dikarenakan berbagai sebab, misalnya dicuri oleh orang disuatu tempat, dirampok ditengah perjalanan dan lain-lain.

Banyaknya kasus mengenai pencurian kendaraan bermotor yang merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Menyebabkan masyarakat menjadi resah, apalagi motor tersebut masih dalam proses pelunasan atau pembayaran dengan cara kredit. Oleh sebab itu debitur atau konsumen dapat melakukan upaya-upaya untuk mengganti motor yang hilang tersebut dengan mengajukan klaim terhadap pihak asuransi yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Terkait dengan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, pihak lembaga pembiayaan membeli secara tunai kendaraan bermotor yang diinginkan oleh debitur atau konsumen dari dealer atau supplier, dan perusahaan pembiayaan tersebut memberikan suatu perjanjian kredit antara kreditur (perusahaan pembiayaan

konsumen) dengan debitur (konsumen) yang mana perjanjian tersebut bernama Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.

Selama belum lunasnya angsuran terakhir atas barang tersebut, konsumen hanya sebagai pemakai barang, dan pemilik sebenarnya adalah pihak perusahaan pembiayaan yang menanggung risiko atas barang tersebut. Munir fuadly (2006:167) berpendapat bahwa :

“Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah di serahkan kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia “. <sup>2</sup>

Dengan dijadikan nya barang objek perjanjian tersebut sebagai jaminan hutang lewat perjanjian fidusia, tentunya barang objek perjanjian atau kendaraan bermotor tersebut tidak terlepas dari suatu risiko. Risiko yang muncul tersebut dapat dikarenakan salah satunya hilang dicuri, atau bahkan hilang dirampas oleh seseorang.

Dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pihak debitur atau konsumen tiap bulan membayar angsuran dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan apabila motor tersebut hilang debitur atau konsumen masih bingung terkait mekanisme bagaimana penyelesaian pembayarannya yang masih panjang jangkanya sehingga menjadi beban bagi korban kehilangan motor tersebut.

Terdapat solusi atau alternatif dalam penyelesaian risiko yang dihadapi oleh masyarakat saat ini yaitu dengan cara bersuransi. Namun biasanya terdapat

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 167.

permasalahan yang sering timbul yaitu pihak asuransi memiliki persyaratan-persyaratan serta pengecualian mengenai pengajuan klaim asuransi yang rumit dan terdapat klausula-klausula baku yang tidak diketahui oleh konsumen sehingga dalam pengajuan klaim asuransi terkadang terkesan rumit, sulit dan berbelit-belit.<sup>3</sup>

Apabila diperhatikan secara seksama pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen sebagian besar masih merugikan konsumen, salah satu contoh dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu dicantumkan pernyataan bahwa “jika barang musnah karena sebab apapun tidak akan meniadakan kewajiban konsumen untuk memenuhi pembayaran angsurannya,” sedangkan dalam kenyataannya sewaktu ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh konsumen, dia diwajibkan untuk membayar biaya asuransi.<sup>4</sup>

Jadi, kendaraan bermotor sebagai salah satu alat transportasi yang tidak terlepas dari risiko, adakalanya dalam masa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, yakni hilangnya kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian. Hilangnya kendaraan tersebut terjadi pada masa angsuran kendaraan yang masih berjalan yang didasarkan pada ketidak sengaja debitur sehingga kendaraan bermotor tersebut hilang. Hilangnya kendaraan tersebut dikarenakan berbagai sebab, misalnya dicuri oleh orang di suatu tempat, dirampok di tengah perjalanan dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Alifah, L, “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015), 3-4.

<sup>4</sup> Noor, E. Z, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Panorama Hukum*, I ( Juni, 2017), 71-72

## **II. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut, bagaimanakah penyelesaian PT Federal International Finance (PT.FIF) dalam hal debitur mengalami kehilangan kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian dengan jaminan fidusia ?

## **III. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Meninjau atau melihat suatu masalah dengan diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat dan mengaitkan dengan kenyataan yang ada. Dengan cara turun langsung ke lapangan dalam mencari informasi-informasi yang valid. Dalam hal ini adalah meneliti terkait bagaimana upaya penyelesaian hilangnya kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Yogyakarta.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **B. Sumber Data**

### **1. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>7</sup>, yaitu:

1. Buku-buku tentang Hukum Perdata
2. Buku-buku tentang Hukum Perjanjian dan Perusahaan Pembiayaan
3. Jurnal-jurnal Hukum, baik Online maupun Offline

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 317

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 318.

4. Berita-berita, koran yang berkaitan dengan Penggantian Motor yang hilang dalam pembiayaan

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- a. PT. Federal International Finance (PT.FIF) Cabang Yogyakarta
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- e. Media Internet.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.<sup>8</sup>

### **3. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari pendekatan pengolahan secara mendalam melalui data-data hasil pengamatan, wawancara, serta data literatur akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana metode pendekatan ini adalah pendekatan pengolahan secara mendalam

---

<sup>8</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 69

melalui data-data hasil pengamatan, wawancara, serta data literatur. Kemudian hasil dari analisis data yang diperoleh berdasarkan pendekatan kualitatif disusun secara deskriptif untuk menjelaskan upaya penyelesaian hilangnya kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) cabang Yogyakarta, dan selanjutnya pada tahap akhir akan ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **A. Tinjauan Tentang PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta**

###### **1. Sejarah Singkat PT FIF Yogyakarta**

PT. Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

a. Dasar hukum substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya., maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dan dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Perbankan syari’ah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari’ah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Syari’ah Muamalah Indonesia Tbk., atau lebih dikenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998.

Berdasarkan undang-undang ini, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Kemudian PT. FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang dikenal dengan FIF Syari’ah.

FIF Syari'ah sudah menempatkan cabangnya di beberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional.

Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

- a. Pembiayaan Investasi;
- b. Pembiayaan Modal Kerja;
- c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee;
- d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan
- e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

FIFGROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIFGROUP saat ini menaungi PT Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance. FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:

- a. FIF ASTRA

Yaitu pihak yang menyediakan jasa layanan pembiayaan motor *Honda*, baik motor baru maupun motor *second* yang berkualitas

- b. SPEKTRA

Yakni pihak yang menyediakan jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat-alat elektronik,

perabot-perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya

c. AMITRA

Yakni pihak yang menyediakan pembiayaan syariah untuk berbagai produk. AMITRA telah mempromosikan produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Semua kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.

2. Visi dan Misi FIFGROUP

a. Visi

Menjadi Pemimpin Industri yang Dikagumi Secara Nasional

b. Misi

Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat

Kedua belah pihak kreditur dan debitur, secara bersama-sama disebut dengan “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari perjanjian pembiayaan tersebut.

**B. Penyelesaian PT. Federal International Finance (PT.FIF) Cabang Yogyakarta Dalam Hal Debitur Mengalami Kehilangan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia**

Terdapat beberapa hal yang bisa dijamin kan untuk dapat diberikan ganti rugi kepada debitur/konsumen ada beberapa syarat dan kondisi tertentu sehingga

klaim asuransi dapat diterima, dan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat di polis asuransi.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dari pihak FIF apabila terjadi risiko kehilangan kendaraan bermotor yaitu diawal pihak FIF akan mengarahkan debitur/konsumen ketika melakukan wawancara maka dari pihak FIF hanya bisa menampung informasi/data yang didapat dari pihak debitur/konsumen, serta memberikan informasi terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk selanjutnya di arahkan ke pihak asuransi, disini pihak FIF hanya bisa memberikan solusi karena yang berwenang untuk mengurus apabila terjadi risiko yaitu pihak asuransi nya.

Kemudian dari pihak asuransi akan memberitahukan kepada debitur/konsumen untuk melengkapi persyaratannya seperti :

1. Menyiapkan surat laporan dari pihak kepolisian yaitu STBL ( Surat Tanda Bukti Laporan) yang dimana ini merupakan syarat wajib sekaligus langkah awal untuk melakukan prosedur pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor, surat ini menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kehilangan, apabila debitur/konsumen tidak melampirkan surat laporan ini maka pihak asuransi tidak dapat melanjutkan proses pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor.
2. Kemudian menyiapkan lampiran surat blokir dari Samsat dan Polda, dengan total yakni terdapat 2 (dua) surat blokir yang harus dipersiapkan oleh debitur/konsumen untuk melengkapi persyaratan dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor.

3. Selanjutnya dari pihak asuransi akan menyediakan formulir kerugian dan formulir wawancara untuk diisi dan dilengkapi oleh debitur/konsumen. Berkas lain yang perlu dilengkapi oleh debitur/konsumen yaitu: KK ( Kartu Keluarga) , KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM ( Surat Izin Mengemudi )
4. Setelah seluruh persyaratan dalam prosedur pengajuan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor yang diperlukan telah lengkap, kemudian oleh pihak asuransi akan diproses dan akan melakukan observasi langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tanpa sepengetahuan debitur/konsumennya tersebut, selanjutnya setelah data/informasi yang dibutuhkan dirasa sudah lengkap, kemudian pihak asuransi setempat akan mengirimkan data-data tersebut ke kantor pusat asuransi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut.

Dalam beberapa kasus tidak semua klaim yang diajukan oleh debitur/konsumen dapat diterima bahkan ditindak lanjuti oleh pihak asuransi, karena keputusan klaim tersebut dapat diterima atau ditolak tergantung dari penilaian yang dilakukan dari pusat dan juga hal lainnya disebabkan karena beberapa alasan-alasan yang sudah tercantum pada pasal-pasal pengecualian dalam Polis Standar Asuransi.

Bentuk pergantian yang dilakukan oleh pihak asuransi apabila klaim di terima oleh pihak asuransi ialah berupa uang tunai. Kemudian uang tunai yang sudah cair dari pihak asuransi pusat dikirimkan kepada pihak FIF bagian financenya, dan misalnya debitur/konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan

bermotor itu memiliki angsuran pokok di FIF nya kurang 10x pembayaran lagi dari total angsuran yang harus debitur/konsumen lunasi, maka uang yang cair dari pengajuan klaim ke pihak asuransi itu digunakan untuk menutupi atau melunasi angsuran pokok yang ada di FIF kemudian uang dari pencairan klaim asuransi yang di gunakan untuk melunasi hutang atau angsuran pokok debitur/konsumen yang ada di FIF tersebut memiliki sisa, selanjutnya sisa uang tersebut akan di kembalikan kepada debitur/konsumen sesuai dengan nama yang ada di dalam perjanjian. Jumlah berapa uang klaim asuransi yang dapat cair tersebut tergantung dari motornya, jenis dan merk serta tahun pembuatan motornya.

Berikut ini merupakan hitung-hitungan untuk mengetahui motor debitur/konsumen yang mengalami kehilangan, termasuk di kategori tingkatan tahun ke berapa, yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak asuransi

Tingkatan waktunya	Jangka waktu dalam masa angsuran	Persentase yang harus dikalikan	Harga unit yang sudah tercantum di sistem
bulan pertama	Bulan ke-1 sampai ke-6	x 100%	x Jumlah pertanggungan
Tahun pertama	Bulan ke-7 sampai ke-12	x 95%	x Jumlah pertanggungan
Tahun ke-2	Bulan ke-13 sampai ke-24	x 85%	x Jumlah pertanggungan
Tahun ke-3	Bulan ke- 25 sampai ke-36	x 75%	x Jumlah pertanggungan

Apabila klaim yang diajukan oleh pihak debitur/konsumen tidak diterima atau ditolak oleh pihak asuransi maka dari pihak FIF nya akan melakukan pengecekan ulang bisa saja terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak asuransi misalnya kurang teliti atau kurang detail dalam mendapatkan data atau informasi

yang dibutuhkan. Sebisa mungkin dari pihak FIF nya menjaga hak dari debitur/konsumen nya apabila masih bisa diperjuangkan maka akan di perjuangkan.

Dan selama proses pengajuan klaim asuransi oleh debitur/konsumen ke pihak asuransi maka tagihan angsuran yang menjadi kewajiban debitur/konsumen masih tetap berjalan sesuai dengan biasanya, jadi selama belum ada persetujuan atau mendapatkan hasil dari pihak asuransi nya maka debitur/konsumen tetap dibebankan kewajiban untuk membayar sesuai angsuran, jatuh tempo, serta nominal yang sudah tertera di perjanjian pembiayaan , karena menurut pak ivan masyarakat ketika telah mengalami kehilangan kendaraan bermotornya cenderung tidak mau untuk melanjutkan pembayaran sisa angsuran motornya tersebut padahal itu sudah menjadi kewajiban yang sudah tercantum di dalam perjanjiannya. Oleh pihak FIF sendiri hal tersebut dianggap sebagai risiko bisnis, kerugian yang dialami pun seperti kerugian terkait kurangnya pemasukan yang diterima oleh pihak FIF, sedangkan kerugian yang dialami oleh debitur/konsumen tersebut ialah nama nya akan tercatat di BI sebagai kredit macet ketika ingin melakukan kredit lagi maka nama debitur/konsumen tersebut akan menjadi pertimbangan, walaupun dari debitur/konsumennya telah mengajukan bahwa kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian nya mengalami kehilangan, tetap tidak menghilangkan kewajiban dari debitur/konsumen tersebut untuk melunasi sisa-sisa kewajibannya. Sebenarnya ada keringanan dari pihak FIF nya sendiri jadi sebisa mungkin debitur/konsumen tersebut harus membuat laporan terlebih dahulu dan nanti akan di lihat kembali berapa sisa angsuran pokok yang

tersisa, setelah itu dari pihak FIF nya akan memberikan potongan, dan potongan disini ialah berupa potongan bunga dan yang dapat keringanan itu apabila angsurannya masih diatas 9 keatas itu masih diberikan potongan bunga tetapi angsuran pokoknya masih tetap ada dan wajib dilunasi oleh debitur/konsumen.

Ciri khas perjanjian pembiayaan adalah bahwa hak milik akan berpindah tangan pada pembeli pada saat harga barang dibayar lunas. Oleh karena itu jika harga barang belum dibayar lunas, maka pembeli belum mempunyai hak milik sepenuhnya atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Pembeli hanya berhak memakai dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan sifat dan tujuannya.<sup>9</sup>

Peran jaminan fidusia di dalam upaya penyelesaian kehilangan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan menurut hasil wawancara dengan Ibu Vika selaku perwakilan bagian jaminan fidusia di perusahaan Federal International Finance, ialah jaminan fidusia ini memang diterapkan di FIF. Setelah proses pengambilan motor yang diinginkan oleh debitur/konsumen telah selesai, maka dari FIF mendaftarkannya ke notaris dengan menyiapkan berkas-berkas yang sudah menjadi persyaratan untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh kreditur dan tetap dalam penguasaan debitur, serta tidak disertai penyerahan fisik. Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta notaris dan wajib pula dilakukan

---

<sup>9</sup> Hartini, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta", *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No. 1 (Maret, 2014), 5-6

pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian setelah pendaftaran baru akan lahir jaminan fidusia.<sup>10</sup>

Dengan pembebanan jaminan fidusia bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor atau mobil apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.<sup>11</sup>

Jaminan fidusia dan asuransi merupakan dua hal yang berbeda jadi jaminan fidusia memang dibuat di awal melakukan perjanjian pembiayaan sebagai jaminan apabila terjadi masalah dikemudian harinya misalnya terjadi penggelapan atau wanprestasi dan hal-hal lain yang bisa sampai ke ranah hukum sedangkan apabila terkait penyelesaian kehilangan kendaraan bermotor maka itu sudah menjadi urusan nya asuransi dan tanggungannya asuransi sesuai yang tertera di polis asuransi terkait hal-hal apa saja yang bisa diajukan klaim penggantian kerugian.<sup>12</sup>

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaiannya Yang Dihadapi PT.FIF**

Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian penggantian kendaraan bermotor yang hilang oleh PT.FIF menurut penelitian yang sudah dilakukan di PT.FIF yaitu, berupa :

---

<sup>10</sup> Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2 (Desember 2016) , 232

<sup>11</sup> Davina, E.M., & Laurensia, N.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet", *Privat Law*, (Juni, 2015),7-8.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Vika selaku perwakilan bagian Pengurusan Jaminan Fidusia di PT FIF Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019

1. Waktu, karena mengikuti prosedural yang sudah ada dan di dalam pengurusan nya membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang, dan dari pihak FIF akan menjelaskan kepada pihak debitur/konsumen penyebab kenapa proses pengurusannya bisa lama, dan dari pihak asuransi biasanya akan melakukan pendaftaran terlebih dulu.
2. Laporan, setelah melakukan pendaftaran maka pengajuan klaim nya akan di proses dan selanjutnya pihak asuransi melakukan laporan ke wilayahnya dan dari wilayah akan lapor ke pusat dan dari pusatnya tidak bisa langsung disetujui karena harus ada laporan lagi ke atasannya yang akan melibatkan beberapa pihak, karena yang melakukan observasi dari pihak asuransi nya tidak cukup satu orang, observasi yang dilakukan pihak asuransi ialah melakukan pengecekan TKP dan menanyakan kepada warga sekitar seperti tetangga dan pak RT/RW dimana tempat debitur yang mengajukan klaim bertempat tinggal dan pihak asuransi akan melakukan pengecekan data serta kronologi kejadian nya apakah terdapat perbedaan dari yang diutarakan ketika mengajukan klaim asuransi, serta jika ada hal-hal yang mencurigkan, dan juga ada tim investigasi untuk memastikan kebenaran data/ informasi yang di dapat dari pihak asuransinya.
3. Tidak kooperatif, biasanya dari pihak debitur tidak kooperatif dalam proses klaim asuransi sehingga terhambat nya proses penyelesaian penggantian hilangnya kendaraan bermotor, misalnya dalam melengkapi syarat-syarat pengajuan klaim asuransi yang harus dipenuhi oleh debitur. Ketika dari pihak debitur sudah mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi, kemudian

tidak ada kabar dari pihak debitur/konsumen maka pihak asuransi akan mengkomunikasikan ke pihak debitur/konsumen untuk menanyakan bagaimana kelanjutan proses klaim asuransi yang diajukannya dan juga lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak debitur/konsumen dalam melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pengajuan klaim asuransi pihak debitur/konsumen tetap dibebankan untuk membayar angsuran atau kewajibannya kepada pihak FIF. Ketika syarat-syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi pihak debitur/konsumen perlu mengikuti prosedur yang ada dan itu membutuhkan beberapa proses untuk bisa mencairkan klaim asuransi yang diajukan oleh debitur/konsumen.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil analisis di bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak FIF apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut pertama melakukan pengarahan, debitur/konsumen tersebut diarahkan ke pihak asuransi Astra Buana yang berwenang dalam hal penggantian kerugian, bentuk penggantian yang dilakukan oleh pihak asuransi apabila klaim yang diajukan oleh debitur/konsumen di terima oleh pihak asuransi ialah berupa uang tunai, apabila klaim yang diajukan oleh pihak debitur/konsumen ditolak, upaya yang dilakukan oleh pihak FIF adalah mengajukan banding ke pihak asuransi untuk menjamin hak-hak dari debitur/konsumen, setelah melakukan pengecekan ulang

ternyata tidak ada kesalahan yang mengakibatkan klaim debitur/konsumen tersebut ditolak dan dari pihak asuransi sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan di lihat kembali berapa angsuran pokok yang tersisa, setelah itu dari pihak FIF akan memberikan potongan, berupa potongan bunga dan yang mendapat keringanan itu apabila angsuran pokok nya masih diatas 9 (sembilan) maka diberikan potongan bunga tetapi debitur/konsumen tetap di bebaskan untuk membayar sisa angsuran yang masih menjadi kewajibannya. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian penggantian kendaraan bermotor yang hilang biasanya terjadi karena mengikuti prosedural yang sudah ada sehingga dalam proses nya membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Dan juga tidak kooperatif nya debitur/konsumen dalam proses pengajuan klaim asuransi misalnya untuk melengkapi syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh debitur untuk mengajukan klaim asuransi.

## **B. Saran**

Hal-hal yang dapat di sarankan oleh penulis adalah sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati lagi ketika ingin mengambil kendaraan bermotor di lembaga pembiayaan dan juga harus teliti dalam membaca isi dari perjanjian yang ditandatangani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zaeni Ashadiye, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

- Alifah, L. “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor pada PT. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.22 No.3 (2015).
- Davina, E.M., & Laurensia, N.A. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet”, *Privat Law*, Vol.7 No.5 (Juni, 2015).
- Hartini, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta”, *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol.8 No.1 (Maret, 2014).
- Noor, E. Z, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2 No.1 (2017)
- Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2 (Desember 2016)

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006